



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjb

Pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

Haruo Kadonaga, pekerjaan Presiden Direktur PT. Bumiputera – BOT Finance, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kav. 75 WISMA BUMIPUTERA 11-12 Floor Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joy Morris Siagian, S.H., M.M., M.H., CIL., Rudi Darmadi, S.H., Adik Sanjaya, S.H., Ericson Lumban Gaol, S.H., Akhmad Maulana Saputra, S.H dan Herliani, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partner., berkantor di Jalan Jafri Zam-zam Komplek Grawiratama I Rt.39 No.16A, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 April 2019, dibawah Register Nomor 38/PEN.SK/PDT/2019/PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Azwar Noviandy.**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Komplek Benawa Indah No.14E (sekarang 19E) Rt.029 Rw.004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** semula **Tergugat I**;
2. **Yuliana Nurzahroh.**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Komplek Benawa Indah No.14E (sekarang 19E) Rt.029 Rw.004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** semula **Tergugat II**;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dan telah mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 9 Januari 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak KEDUA mengakui memiliki sisa hutang kepada Pihak PERTAMA sebesar Rp. Rp.399.675.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 24 Januari 2015 (10 Bulan), dan sisa hutang tersebut telah tertunda pembayaran selama 5 (Lima) tahun;

Pasal 2

Bahwa Pihak KEDUA sanggup dan segera membayar hutang tersebut dengan memberikan keuntungan sesuai kesanggupan berupa bunga yang di harapkan oleh Pihak PERTAMA selama tertundanya pembayaran hutang tersebut sebesar Rp.100.325.000,- (Seratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 3

Bahwa jumlah keseluruhan Hutang yang akan dibayarkan oleh Pihak KEDUA terdiri atas pokok hutang sebesar Rp. Rp.399.675.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) di tambah keuntungan yang diharapkan oleh Pihak PERTAMA selama tertundanya pembayaran hutang selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.100.325.000,- (Seratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Sehingga total hutang keseluruhan dari pihak KEDUA adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

Bahwa adapun pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh Pihak KEDUA secara bertahap dan akan dibayarkan perbulan Sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) kepada Pihak PERTAMA terhitung setiap bulan pertanggal 11 (Sebelas) yang akan terhitung mulai tanggal 9 bulan Februari 2020, dalam masa pembayaran bertahap sebanyak 40 (Empat Puluh) Bulan.

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak KEDUA dengan tanpa itikad baik melalaikan kewajibannya melakukan pembayaran hutang sebagaimana pada Pasal 4, maka pihak PERTAMA dapat langsung memintakan sita terhadap Hak Tanggungan (berdasarkan akta notaris Achmad Adji Suseno,SH) nomor 03 tertanggal 03 Desember 2019 dan akta notaris Achmad Adji Suseno,SH nomor 28 tertanggal 11 Desember 2019), benda-benda bergerak dan atau benda tidak bergerak lainnya milik PIHAK KEDUA untuk dilakukan pelelangan umum hingga terlunasinya hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila Pihak Kedua tidak mau menyerahkan benda benda yang telah di letakan sita maka Pihak Kedua dapat di pidana;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) dihadapan Mediator dalam keadaan sehat jasmani dengan kesadaran penuh, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menepati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 9 Januari 2020;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, M. Aulia Reza Utama, S.H., selaku Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mochamad Umaryaji, S.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

2. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
➤ Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp 1.290.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,00
➤ Materai Putusan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.386.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)